



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 68 /HK/2000

Tentang

PENGANGKATAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan khususnya di lingkungan Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Universitas Mulawarman tahun anggaran 2000.
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 16 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 6 tahun 1999 ;  
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;
- Memperhatikan : Surat Edaran Mendikbud RI. Nomor 021466/A.A6/HK/2000 tanggal 24 Maret 2000

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Universitas Mulawarman tahun anggaran 2000 sebagai berikut :

Pemimpin Proyek

N a m a : Drs. H. Sugian Noor  
N I P : 130 514 886  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I / IV/b

Bendaharawan Proyek

N a m a : Sukiman  
N I P : 130 922 713  
Pangkat/Gol. : Penata Muda / III/a

Kedua : Pemimpin dan Bendaharawan proyek sebagaimana tersebut di atas wajib menyampaikan spisemen tandatangannya kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Samarinda dan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya berpedoman pada :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1999 ;
2. Peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang mengatur pelaksanaan pembangunan dan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2000.

Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



ditetapkan di : Samarinda  
 pada tanggal : 20 April 2000

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
 NTP. 130 341 452

SAITNAN disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Perencanaan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
7. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
8. Kanwil Ditjen Anggaran di Samarinda ;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim ;
10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kaltim ;
11. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Samarinda ;
12. Pembantu Rektor, Dekan Fakultas dan Ketua Lembaga di lingkungan UNMUL ;
13. Yang bersangkutan.